	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode/No. : STD/SPMI/SNP/A.01
	STANDAR KOMEPETENSI LULUSAN	Tanggal :
Revisi : 0		
Halaman :		







STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA




PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		27/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode/No. : STD/SPMI/SNP/A.01
		Tanggal :
	STANDAR KOMEPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi/Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. 4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter. 5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.
Rasional	Kompetensi lulusan yang ditetapkan sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dan dapat tercapai dengan tenaga pendidik yang profesional, proses pembelajaran yang efektif serta sarana dan prasarana yang memadai.
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode/No. : STD/SPMI/SNP/A.01
		Tanggal :
	STANDAR KOMEPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman :
	5. Ketua Program Studi 6. Ketua LPPM 7. Ketua LPMPI 8. Dosen 9. Mahasiswa	
Definisi Istilah	Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang akan dijadikan sebagai acuan utama oleh LPPM Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dalam proses pembelajaran.	
Pernyataan Isi Standar	1. LPMPI, WR I dan WD I masing-masing fakultas melakukan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi 2. LPMPI, WR I dan WD I masing-masing fakultas merumuskan standar sikap sebagai acuan internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam sikap spiritual dan sosial dosen dan mahasiswa 3. LPMPI, WR I dan WD I masing-masing fakultas merumuskan standar perumusan dan penilaian terhadap penguasaan materi, konsep atau falsafah sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri 4. LPMPI, WR I dan WD I masing-masing fakultas merumuskan standar perumusan dan penilaian terhadap unjuk kerja sebagai penilaian keterampilan sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri	
Strategi	1. Pembentukan tim perumus capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan kesetaraan	



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode/No. : STD/SPMI/SNP/A.01


Tanggal :


Revisi : 0

Halaman :

STANDAR KOMEPETENSI LULUSAN

	<p>dengan jenjang kualifikasi pada KKNi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembentukan tim perumus standar sikap sebagai acuan internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam sikap spiritual dan sosial dosen dan mahasiswa 3. Pembentukan tim perumus standar perumusan dan penilaian terhadap penguasaan materi, konsep atau falsafah sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri 4. Pembentukan tim perumus perumusan dan penilaian terhadap unjuk kerja sebagai penilaian keterampilan sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri 5. Tim standar mensosialisasikan hasil rumusan standar kompetensi lulusan, standar sikap, dan standar penilaian kepada dosen. 6. Setiap dosen mensosialisasikan hasil rumusan standar kompetensi lulusan, standar sikap, dan standar penilaian kepada mahasiswa setiap pertemuan pertama pada kontrak perkuliahan.
<p>Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan standar capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi 2. Adanya panduan standar sikap sebagai acuan internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam sikap spiritual dan sosial dosen dan mahasiswa 5. Adanya panduan standar perumusan dan penilaian terhadap penguasaan materi, konsep atau falsafah sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri 3. Adanya panduan standar perumusan dan penilaian terhadap unjuk kerja sebagai penilaian keterampilan sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode/No. : STD/SPMI/SNP/A.01
		Tanggal :
	STANDAR KOMEPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman :
	4. Adanya dokumentasi sosialisasi panduan standar kompetensi lulusan, standar sikap, dan standar penilaian (penguasaan konsep dan unjuk kerja)	
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan standar capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 2. Panduan standar sikap dosen dan mahasiswa 3. panduan standar perumusan dan penilaian terhadap penguasaan materi, konsep atau falsafah sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri 4. panduan standar perumusan dan penilaian terhadap unjuk kerja sebagai penilaian keterampilan sesuai bidang ilmu tertentu secara sistematis dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar Direktur Jendral BELMAWA dan Peraturan Menteri 	
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 	

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/B.01
		Tanggal :
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :







STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		27/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/B.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

<p>Visi dan Misi</p>	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi/Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. 4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter. 5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.
<p>Rasional</p>	<p>Standar isi pembelajaran ditetapkan sebagai acuan dalam standar minimal tingkat kedalaman materi sehingga lulusan dapat mencapai kriteria kompetensi lulusan.</p>
<p>Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas 5. Ketua Program Studi



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/B.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua LPPM 7. Ketua LPMPI 8. Dosen 9. Mahasiswa
Definisi Istilah	Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang akan dijadikan sebagai acuan utama oleh setiap dosen Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dalam proses pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen menetapkan kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan terintegrasi dengan nilai-nilai agama dan <i>update</i> ilmu pengetahuan sesuai dengan visi dan misi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 2. Setiap mahasiswa paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, serta mampu mengintegrasikan ilmu tersebut dengan pengetahuan agama. 3. Setiap dosen menetapkan kedalaman dan keluasan materi secara kumulatif dan integratif khususnya pada <i>update</i> ilmu pengetahuan terkini dan integrasi nilai-nilai Agama Islam 4. Setiap dosen wajib mengumpulkan RPS dan SAP sebagai bentuk rencana analisis mata kuliah yang akan diampuh.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan keikutsertaan dosen dalam seminar yang menunjang penguasaan ilmu dan <i>update</i> pengetahuan terbaru 2. Setiap dosen wajib memberikan penugasan dan evaluasi terkait dengan penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 3. Setiap dosen wajib mengumpulkan RPS dan SAP sebagai bentuk rencana analisis mata kuliah yang akan diampuh maksimal 1 minggu



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/B.01


Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	sebelum perkuliahan dimulai
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya hasil analisis materi yang tertuang dalam RPS dan SAP masing-masing dosen setiap mata kuliah 2. Adanya hasil evaluasi dosen terhadap penguasaan konsep materi mahasiswa 3. Adanya KHS masing-masing mahasiswa
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS dan SAP masing-masing dosen setiap mata kuliah 2. Hasil evaluasi dosen terhadap penguasaan konsep materi mahasiswa 3. KHS masing-masing mahasiswa
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01
		Tanggal :
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :






STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

INSTITUT AGAMA ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		23/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

<p>Visi dan Misi</p>	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. 4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter. 5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.
<p>Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat programstudi. 2. Standar pengelolaan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
<p>Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01


Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

<p>mencapai/memenuhi isi standar</p>	<p>Kolaka</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu PS/ Fakultas dan diaudit oleh LPMPI Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka. 2. Student center learning (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> - Ranah kognitif (<i>learning to know</i>): kemampuan yang akan berkenan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran, - Ranah efektif (<i>learning to be</i>): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, - Ranah psikomotorik (<i>learning to do</i>): kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmanis, - Ranah kooperatif (<i>learning to live together</i>): kemampuan untuk bekerjasama. 3. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri. 4. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman :
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komperatif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 6. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lngkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan kebangsaan. 7. Kontekstual menyatakan bajwa pcapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 8. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelejaraan yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 	
Pernyataan Standar	Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi merumuskan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta Integrasi aqli (pengetahuan) dan dalil naqli yang berbasis pesantren. 2. Dosen harus merencanakan proses pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester. Kegiatan Pembelajaran dalam RPS menggunakan model pembelajaran pendekatan saintifik dengan menyeleraskan bahan kajian RPS dengan Universitas Mitra di Luar Negeri. 3. Dosen wajib menyerahkan RPS maksimal satu minggu sebelum semester berjalan. 4. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01

Tanggal :


Revisi : 0

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman :

direncanakan, bahan kajian yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu, tugas, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan. Pembuatan RPS dilakukan secara mandiri atau bersama-sama di awal semester.

5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal memonitor RPS Dosen secara berkala dengan disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, serta mewajibkan mahasiswa membaca dan mereview jurnal nasional akreditasi minimal 10 buah.
7. Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah dibuat.
8. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar nasional penelitian.
9. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian pada masyarakat, mahasiswa wajib mengacu pada standar nasional pengabdian pada masyarakat.
10. Dosen melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui mata kuliah dengan beban belajar yang terukur, efektif sesuai dengan karakter mata kuliah dan instrumen yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
11. Dosen dalam melaksanakan pembelajaran berupa kegiatan kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, serta pembimbingan karya cipta di akhir kuliah yang dapat diseminasi dan atau dipublikasikan sebelum nilai akhir dirilis.
12. Dosen membimbing mahasiswa dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.
13. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
14. Proses pembelajaran efektif minimal 16 minggu pertemuan

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman :
	<p>termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.</p> <p>15. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester.</p> <p>16. Mahasiswa yang menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar 144 SKS dan paling lama 4,5 tahun.</p> <p>17. 1 sks pada proses pembelajaran terdiri atas 50 menit tatap muka perminggu, tugas terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.</p> <p>18. 1 sks untuk seminar terdiri dari kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.</p> <p>19. 1 sks pada proses pembelajaran praktiku, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau yang sejenis 170 menit per minggu per semester.</p> <p>20. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>21. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana yang dimaksud pada nomor 19 merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi sementara (IPS) lebih besar dari 3.5 dan memenuhi etika akademik.</p> <p>22. Perguruan tinggi memberikan fasilitas kepada mahasiswa selama 1 semester atau setara dua puluh SKS diluar prodi Pada PT yang sama</p> <p>23. Perguruan tinggi memberikan fasilitas kepada mahasiswa paling lama 2 semester atau setara 40 SKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prodi yang sama di PT lain b. Prodi yang berbeda di PT lain c. Pembelajaran diluar PT 	
Strategi	Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan proses pembelajaran. 2. pelaksanaan proses pembelajaran. 3. pengawasan proses pembelajaran. Setelah tahapan evaluasi dilakukan, tahapan selanjutnya adalah	



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01


Tanggal :


Revisi : 0

Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	pengendalian dan peningkatan standar proses pembelajaran.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa (70% dari total pertemuan) maupun dosen (minimal 16 minggu pertemuan) dan sesuai dengan RPS yang tertuang dalam jurnal perkuliahan. 2. RPS memuat Model pembelajaran yang sesuai dengan kaidah saintifik. 3. Penilaian RPS Dosen memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. 4. Hasil Evaluasi Kinerja Dosen melalui Audit Mutu Internal rata-rata minimal berada pada kategori baik sebanyak 75% dari total dosen tetap. 5. Adanya laporan penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran. 6. Adanya dokumentasi dari kegiatan pengabdian masyarakat. 7. RPS yang dibuat oleh dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 dan Aturan tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 8. Mahasiswa bersama dosen menghasilkan karya cipta di akhir semester. 9. Mahasiswa mengisi kartu control sesuai dengan kegiatan pembimbingan yang telah dilakukan. 10. Dosen mengesahkan beban belajar mahasiswa berupa KRS. 11. Kelengkapan dokumen (Jurnal Perkuliahan, dan Sistem Smart check lock) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi. 12. Tersedianya Kalender Akademik. 13. Kecukupan sks secara kumulatif dengan lama kuliah maksimal 4,5 tahun 14. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) minimal 2,8, rata-rata lama masa studi 4,5 dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan. 15. Nilai di KHS semester yang berlalu lebih besar dari 3,5 dan memenuhi etika akademik.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penugasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Prosedur Peningkatan Mutu Dosen dan tenaga kependidikan 3. Prosedur Rapat Dosen dan Rapat Senat

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/C.01
		Tanggal :
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :
	4. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 5. Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Tahunan 6. Prosedur Penyusunan Laporan dan Kinerja tahunan 7. Prosedur Supervisi Penjaminan Mutu	
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. g. Permendikbud No 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/D.01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
Revisi : 0		
Halaman :		







STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		23/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/D.01
		Tanggal :
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. 4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter. 5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.
Rasional	Standar penilaian pembelajaran ditetapkan sebagai acuan dalam standar minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sehingga lulusan dapat mencapai kriteria kompetensi lulusan.
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/D.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Ketua LPMPI 7. Dosen 8. Mahasiswa
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran yang akan dijadikan sebagai acuan utama oleh setiap dosen Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dalam proses pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen menetapkan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Setiap dosen melakukan teknik penilaian melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 3. Setiap dosen memiliki instrument penilaian proses dalam bentuk rubric, atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain 4. Setiap dosen melakukan penilaian sikap dengan teknik observasi 5. Setiap dosen melakukan penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan melalui salah satu instrument observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 6. Setiap dosen melakukan penilaian akhir dengan melakukan integrasi penilaian dari semua instrument yang digunakan 7. Setiap dosen melakukan mekanisme penilaian dengan menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, kriteria, indicator, dan bobot penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran 8. Setiap dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian 9. Setiap dosen melakukan dokumentasi terhadap hasil penilaian 10. Setiap dosen melakukan penilaian secara bertahap dan berulang



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/D.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

11. Setiap dosen pengampu, tim dosen pengampu, mahasiswa atau pemegang kepentingan dapat melakukan penilaian
12. Setiap dosen melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran
A = setara dengan angka 4 (Sangat baik)
B = setara dengan angka 3 (Baik)
C = setara dengan angka 2 (Cukup)
D = setara dengan angka 1 (Kurang)
E = setara dengan angka 0 (Sangat kurang)
13. Setiap dosen mengumumkan hasil penilain kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
14. Pengelolah nilai dari BAAK melakukan penilaian capaian pembelajaran tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi sementara (IPS) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah dan sks mata kuliah yang berangkurtn dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
15. Pengelolah nilai dari BAAK melakukan penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah dan sks mata kuliah yang berangkurtn dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh
16. Mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana dapat diberikan predikat dengan standar sebagai berikut:
IPK (2,76 – 3,00) predikat “Memuaskan”
IPK (3,01 – 3,50) predikat “Sangat Memuaskan”
IPK (lebih 3,50) predikat “Pujian”
17. Mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana berhak mendapatkan ijazah

Strategi

1. LPMPI beserta seluruh dosen melakukan rapat penetapan kriteria penilaian
2. Setiap dosen memaparkan bentuk dan teknik penilaian disetiap awal



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/D.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

	<p>perkuliahan yang tertuang dalam kontrak kuliah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolah nilai dari BAAK memberikan batas waktu pengumpulan hasil penilaian setiap mata kuliah 4. Pengelolah nilai dari BAAK memberikan hasil penilaian IPS yang tertuang dalam KHS selambat-lambatnya 2 minggu setelah waktu pengumpulan berakhir 5. Pengelolah nilai dari BAAK memberikan hasil penilaian IPK yang tertuang dalam transkrip nilai setelah semua mata kuliah program studi terselesaikan 6. Fakultas memberikan pengumuman pengabilan ijazah kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus selambat-lambatnya 2 hari setelah ijazah diterbitkan
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan kriteria penilaian proses dan evaluasi pembelajaran 2. Adanya dokumnetasi instrument dan hasil evaluasi dosen terhadap penguasaan konsep materi mahasiswa 3. Adanya KHS masing-masing mahasiswa 4. Adanya Transkrip nilai masing-masing mahasiswa 5. Adanya ijazah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam prodi
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan kriteria penilaian 2. Instrumen penilaian proses dan hasil belajar 3. KHS 4. Transkrip nilai 5. Ijazah
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/D.01


Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/E.01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal :
Revisi : 0		
Halaman :		






STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA





PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		23/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/E.01 Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0 Halaman :


Visi dan Misi	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. 4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter. 5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.
Rasional	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan keutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Subjek/Pihak yang	1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/E.01
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :
bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Kolaka 2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 3. Wakil Rektor II Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan 5. Dekan dan Wakil Dekan II masing-masing Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Ketua LPMPI 8. Dosen 9. Mahasiswa	
Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan keutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	
Pernyataan Standar	Isi 1. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka memiliki sarana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran berupa: a. Perabot b. Peralatan pendidikan c. Media pendidikan d. Buku, buku elektronik, dan repository e. Sarana TIK f. Sarana olahraga g. Sarana berkesenian h. Sarana fasilitas umum i. Bahan habis pakai j. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 2. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka memiliki prasarana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran berupa: a. Lahan	

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/E.01 Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0 Halaman :
	<ol style="list-style-type: none"> b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium bahasa e. Tempat olahraga f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang UKM h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen dan tata usaha <ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka memiliki fasilitas umum berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan b. Air c. Listrik d. Jaringan komunikasi dan suara e. Data 4. Lahan yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat serta strategis untuk menunjang proses pembelajaran 5. Lahan yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka adalah milik Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 6. Bangunan yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi limbah domestik 	
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor WR I, WR II, WR III, WR IV dan kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan , serta kepala bagian keuangan dan akuntansi merumuskan standar perencanaan sarana dan prasarana serta anggaran untuk sarana dan prasarana ruang lingkup Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka setiap awal tahun akademik 2. WR II dan kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemenuhan standar sarana 	

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/E.01
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :
	dan prasarana Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka setiap awal tahun akademik 3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan melakukan sosialisasi terkait penggunaan sarana yang dianggap urgen dan penggunaannya misalnya penggunaan alat laboratorium	
Indikator	1. Adanya hasil rumusan perencanaan standar sarana dan prasarana serta anggaran untuk sarana dan prasarana ruang lingkup Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka setiap awal tahun akademik 2. Adanya dokumen fisik hasil evaluasi dan pelaporan pemenuhan standar sarana dan prasarana Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka setiap awal tahun akademik 3. Adanya dokumentasi sosialisasi terkait penggunaan sarana yang dianggap urgen dan penggunaannya 4. Adanya panduan penggunaan sarana dan prasarana yang dianggap urgen	
Dokumen Terkait	1. Rumusan perencanaan standar sarana dan prasarana 2. Dokumen fisik hasil evaluasi dan pelaporan pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Dokumentasi sosialisasi terkait penggunaan sarana yang dianggap urgen 4. Panduan penggunaan sarana dan prasarana yang dianggap urgen	
Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum	

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/E.01
		Tanggal :
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :
	5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/F.01 Tanggal :
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0 Halaman :






STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		27/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/F.01
		Tanggal :
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. 4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter. 5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.
Rasional	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/F.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

<p>mencapai/memenuhi isi standar</p>	<p>Kolaka</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Biro Kepegawaian dan Perencanaan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 5. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Ketua LPMPI 8. Dosen 9. Mahasiswa
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran yang akan dijadikan sebagai acuan utama oleh setiap dosen Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dalam proses pembelajaran.
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen wajib memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat profesi 3. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi 4. Dosen program sarjana dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan beruafikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI 5. Dosen memiliki beban kerja berdasarkan pada kegiatan pokok dosen yang mencakup (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi,



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/F.01


Tanggal :


**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Revisi : 0

Halaman :

	<p>pembimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">6. Dosen yang memiliki beban kerja tambahan disesuaikan dengan kegiatan pokok dosen7. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa8. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap9. Dosen tetap pada perguruan tinggi berjumlah paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen10. Dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 orang dan wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi11. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat12. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. WR II, LPMPI, dan BAUK merumuskan kriteria dan persyaratan calon tenaga pendidik dan administrasi di ruang lingkup Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka2. LPMPI mensosialisasikan panduan kepegawaian kepada seuruh dosen dan staf3. LPMPI mensosialisasikan kode etik kepegawaian kepada seuruh dosen dan staf
Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya panduan kriteria dan persyaratan calon tenaga pendidik dan administrasi di ruang lingkup Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka2. Adanya panduan kepegawaian dosen dan staf di ruang lingkup Universitas Sains Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/F.01
		Tanggal :
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman :
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku panduan kriteria dan persyaratan calon tenaga pendidik dan administrasi di ruang lingkup Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka 2. Buku panduan kepegawaian 3. Buku kode etik kepegawaian 	
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/G.01 Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 0 Halaman :






STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		23/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/G.01
		Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung. 4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter. 5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.
Rasional	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan keutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 3. Wakil Rektor II Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah

	UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/SNP/G.01
		Tanggal :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :
mencapai/memenuhi isi standar	Kolaka 4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan 5. Dekan dan Wakil Dekan II masing-masing Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Ketua LPMPI 8. Dosen 9. Mahasiswa	
Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan keutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	
Pernyataan Isi Standar	1. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memiliki sarana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran berupa: <ol style="list-style-type: none"> Perabot Peralatan pendidikan Media pendidikan Buku, buku elektronik, dan repository Sarana TIK Sarana olahraga Sarana berkesenian Sarana fasilitas umum Bahan habis pakai Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 2. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memiliki prasarana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran berupa: <ol style="list-style-type: none"> Lahan Ruang kelas Perpustakaan Laboratorium bahasa Tempat olahraga Ruang untuk berkesenian 	



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/G.01

Tanggal :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Revisi : 0

Halaman :

- g. Ruang UKM
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi
- i. Ruang dosen dan tata usaha
3. Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka memiliki fasilitas umum berupa:
 - a. Jalan
 - b. Air
 - c. Listrik
 - d. Jaringan komunikasi dan suara
 - e. Data
4. Lahan yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat serta strategis untuk menunjang proses pembelajaran
5. Lahan yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah milik Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
6. Bangunan yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi limbah domestik

Strategi

1. Rektor WR I, WR II, WR III, WR IV dan kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan , serta kepala bagian keuangan dan akuntansi merumuskan standar perencanaan sarana dan prasarana serta anggaran untuk sarana dan prasarana ruang lingkup Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka setiap awal tahun akademik
2. WR II dan kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemenuhan standar sarana dan prasarana Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka setiap awal tahun akademik
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan melakukan sosialisasi terkait penggunaan sarana yang dianggap urgen dan penggunaannya misalnya penggunaan alat laboratorium



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/SNP/G.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya hasil rumusan perencanaan standar sarana dan prasarana serta anggaran untuk sarana dan prasarana ruang lingkup Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka setiap awal tahun akademik 2. Adanya dokumen fisik hasil evaluasi dan pelaporan pemenuhan standar sarana dan prasarana Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka setiap awal tahun akademik 3. Adanya dokumentasi sosialisasi terkait penggunaan sarana yang dianggap urgen dan penggunaannya 4. Adanya panduan penggunaan sarana dan prasarana yang dianggap urgen
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan perencanaan standar sarana dan prasarana 2. Dokumen fisik hasil evaluasi dan pelaporan pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Dokumentasi sosialisasi terkait penggunaan sarana yang dianggap urgen 4. Panduan penggunaan sarana dan prasarana yang dianggap urgen
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi